

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, pencemaran air masih menjadi salah satu isu lingkungan yang sangat krusial. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan air di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dalam Pasal 1 angka (36) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah pertanian, limbah pengolahan kayu, limbah rumah tangga, dan limbah hasil industri. Limbah hasil industri ini termasuk salah satu dampak yang memiliki potensi merusak lingkungan secara signifikan karena tidak hanya menyebabkan pencemaran air akan tetapi juga menimbulkan kerusakan pada ekosistem dan habitat yang vital bagi keanekaragaman hayati. Limbah hasil industri dapat dibedakan menjadi

beberapa bentuk yaitu limbah cair, padat, gas, dan B3. Semua bentuk limbah tersebut berpotensi memicu dampak negatif. tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi proses produksinya. Oleh karena itu, pengolahan limbah hasil produksi merupakan salah satu komponen penting untuk menilai kelayakan suatu proses produksi.¹

Salah satu manfaat air yang paling utama adalah sebagai sumber kehidupan. Air merupakan komponen utama yang dibutuhkan dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi yang dapat berakibat fatal. Air yang biasanya dikonsumsi manusia dikenal dengan istilah air mineral. Air mineral merupakan air yang berasal dari sumber alam, seperti mata air atau sumur artesis dan dianggap aman untuk diminum karena mengandung mineral dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Air mineral juga seringkali dikemas dalam botol atau kemasan lain yang dirancang untuk menjaga kebersihan dan kualitasnya. Maka, untuk memenuhi kebutuhan manusia secara praktis terhadap air mineral untuk dikonsumsi yang cukup besar muncullah perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan bisnis melalui produksi air minum dalam kemasan (yang selanjutnya disebut AMDK).

Keberadaan industri AMDK sangat menarik ketertarikan masyarakat untuk memperolehnya. Selain karena prosesnya yang terjamin aman, bersih,

¹ M Nasir and EP Saputro, 2015, "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, VolXIX/No-2/Desember/2015, hlm. 145.

dan sehat, air minum dalam kemasan ini sangat praktis dan mudah untuk diperoleh masyarakat dengan harga yang terjangkau bahkan relatif murah. Namun, semakin pesatnya perkembangan industri AMDK ini otomatis meningkatkan kinerja produksi yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air akibat limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Salah satu problem berangkat dari sebuah industri AMDK yaitu PT. Narmada Awet Muda.

PT. Narmada Awet Muda menjadi salah satu perusahaan Perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang produksi air minum dalam kemasan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat. Melihat dari kacamata masyarakat modern, penggunaan AMDK merupakan cara paling praktis dalam memenuhi kebutuhan air minum dikehidupan sehari-hari mengingat sulitnya akses air bersih yang layak untuk diminum. Dengan hadirnya PT. Narmada Awet Muda ini sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat setempat. PT. Narmada Awet Muda ini didirikan pada tahun 1994 yang beroperasi sejak September tahun 1995 dan berkembang hingga saat ini. Pabrik dari PT. Narmada Awet Muda itu sendiri terletak jauh dari pusat keramaian dan pencemaran polusi yaitu di Dusun Montong, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat yang merupakan letak dari pabrik pertama dan pabrik kedua berada di Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat. Proses dalam memproduksi air minum di PT. Narmada Awet Muda ini tidak sembarangan karena harus memperhatikan kualitas yang teruji secara klinis yang pastinya

akan memakan waktu cukup lama dengan kualitas proses yang higienis dan harus sesuai dengan SNI : 2006. Produk yang didistribusikan oleh perusahaan ini berupa air minum dalam kemasan dan galon.² Dengan kualitas yang terjamin dan harga yang sangat terjangkau, membuat AMDK merek Narmada Awet Muda ini menjadi diminati oleh masyarakat setempat.

Sebagai perusahaan AMDK, PT. Narmada Awet Muda harus memperhatikan kualitas, keamanan, kesehatan, serta produk yang ramah lingkungan terutama dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Dalam penanganan limbah B3 hasil produksi, PT. Narmada Awet Muda hanya melakukan penyimpanan sementara saja yang telah sesuai dengan izinnya. Lalu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan, PT. Narmada Awet Muda melakukan pencegahan pencemaran lingkungan melalui pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh kerjasama dengan pihak ke-tiga yaitu PT. Anugrah Mandiri Jaya Energi (PT. AMJE) sebagai perusahaan pengelola limbah B3. Adapun jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi antara lain; oli bekas, filter oli, kain majun, aki/baterai bekas, dan lampu bekas.³

Kehadiran PT. Narmada Awet Muda ini sangat memberikan dampak positif sebagai perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang

² *Hasny*, Bab I PT. Narmada Awet Muda, hlm. 5-6
<https://www.scribd.com/presentation/510361981/BAB-I>, diakses 5 Oktober 2024.

³ *Ibid.*

produksi AMDK yang sangat bermanfaat bagi masyarakat namun tidak hanya itu, kehadiran PT. Narmada Awet Muda ini juga tidak lepas dari adanya dampak negatif yaitu dampak terhadap lingkungan. Ternyata dalam proses penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. Narmada Awet Muda terdapat kelalaian dalam prosesnya sehingga menimbulkan suatu permasalahan yaitu mengganggu sumber air warga yang menyebabkan masyarakat mengalami pencemaran air. Hal ini disebabkan karena meluapnya limbah cair dari selokan yang sudah banyak pengendapan seperti yang terjadi pada tahun 2022 silam.⁴

Masalah tersebut memang sudah teratasi namun, dengan diatasnya masalah tersebut bukan berarti bahwa potensi persoalan pengelolaan limbah B3 itu selesai. Untuk itu penting adanya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut DLH) yang harus dilakukan oleh DLH Lombok Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH) definisi dari pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Selain pengawasan yang dilakukan oleh DLH Lombok Barat, PT. Narmada Awet Muda juga

⁴ W Febriana, J Palit, and L Y Ardiansyah, 2022, "Implementasi Green Supply Chain Management Di PT. Narmada Awet Muda (Studi Kasus Pada PT. Narmada Awet Muda)", *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial 1*, Vol1/No-1/September/2022, hlm. 55.

berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan seperti peraturan yang sudah tertuang dalam Pasal 68 huruf (c) UU PPLH.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus pada PT. Narmada Awet Muda).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat terhadap pengelolaan limbah b3 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus PT. Narmada Awet Muda)?
2. Apakah kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah B3 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus PT. Narmada Awet Muda)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat terhadap pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pencegahan pencemaran air pada PT. Narmada Awet Muda.
2. Untuk mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat selama proses pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 pada PT. Narmada Awet Muda dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dapat menemukan solusi untuk mengatasi kendala – kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pencegahan pencemaran air serta memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengawasan Dinas Lingkungan

Hidup terhadap pengelolaan limbah B3 yang baik sehingga nantinya dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini melakukan manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni :

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka peningkatan pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku usaha untuk mencegah pencemaran air di PT. Narmada Awet Muda.

b. Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan khususnya PT. Narmada Awet Muda dalam melakukan pengawasan mandiri terhadap pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi sebagai upaya pencegahan pencemaran air sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk melakukan tindakan perbaikan ataupun pencegahan.

c. Masyarakat Sekitar Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dan ikut berpartisipasi dalam mengawasi tindakan pencegahan pencemaran terhadap air yang dapat disebabkan dari

limbah B3 Perusahaan PT. Narmada Awet Muda dan masyarakat turut serta mengantisipasi terjadinya pencemaran air.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum ini berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus pada PT. Narmada Awet Muda)” merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

Berikut 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan topik serupa :

1. Identitas Penulis

Nama : Pramudya Ananta Saputro
Fakultas : Ilmu Hukum
Univerisitas : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
Tahun : 2024

a. Judul penulisan hukum/skripsi :

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PT. Arena Agro Andalan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Wonogiri

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri ?
- 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wonogiri? Dan bagaimana solusinya ?

c. Hasil Penelitian Skripsi :

- 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Wonogiri sudah berjalan dengan baik. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Wonogiri rutin melakukan pengawasan terhadap PT. Arena Agro Andalan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini di laksanakan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atas permintaan dari Pemerintah daerah karena sebelumnya PT. Arena Agro Andalan sudah pernah melakukan pelanggaran.
- 2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap PT. Arena Agro Andalan ini

dibagi menjadi 2 yaitu hambatan intern dan eksten. Untuk hambatan intern, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri memiliki kendala pada Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri yang masih belum cukup. Untuk mengatasi hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri melakukan penyetaraan jabatan, salah satunya adanya penyetaraan jabatan pada bagian Pejabat Pengawas supaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri memiliki Pejabat Pengawas sehingga tetap bisa melakukan tugas dan fungsinya. Lalu untuk hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri yaitu komitmen dari perusahaan yaitu PT. Arena Agro Andalan yang masih kurang baik. Untuk mengatasi kendala ekstern ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri melakukan pengawasan secara rutin baik secara langsung dan tidak langsung bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis, walaupun sampai saat ini masih dalam tahap pelimpahan kewenangan dari Bupati Wonogri ke DLH Kabupaten Wonogiri.

2. Identitas Penulis

Nama : Simon Vijay Pratama Simarmata

Fakultas : Ilmu Hukum

Univerisitas : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

Tahun : 2023

a. Judul penulisan hukum/skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Pabrik PT. Guci Mas Plasindo Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik PT. Guci Mas Plasindo di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
- 2) Apa kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik PT. Guci Mas Plasindo di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

c. Hasil penelitian

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terhadap PT. Guci Mas Plasindo telah berjalan

dengan baik meskipun dalam beberapa aspek tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

- 2) Pengawasannya hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun karena beberapa kendala, seharusnya dalam peraturan 2 (dua) kali dalam setahun. Belum maksimalnya pengawasan dikarenakan kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang membuat proses kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan PT. Guci Mas Plasindo agak sedikit terhambat. Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal unruk melakukan pengawasan kesusahan dengan jumlah petugas di lapangan.

3. Identitas Penulis :

Nama : Anastacia Adhe Julia

Fakultas : Ilmu Hukum

Univerisitas : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

Tahun : 2024

a. Judul penulisan hukum/skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Standarisasi Industri Hijau Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Merauke

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Pengawasan DLH terhadap standarisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke?
- 2) Apa kendala dan Solusi terhadap Pengawasan DLH terhadap standarisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke?

c. Hasil penelitian

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standarisasi industri hijau dan telah melakukan pengawasan secara berkala serta mendata jenis-jenis industri yang ada di Kabupaten Merauke.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam pengawasan standarisasi industri hijau yaitu keterbatasan sumber daya dan keterbatasan teknologi.

Letak perbedaan penelitian dari 3 peneliti terdahulu dengan topik serupa :

1. Peneliti terdahulu memaparkan bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap suatu industri yaitu PT. Arena Agro Andalan sebagai pencegahan pencemaran di Kabupaten Wonogiri dan

memaparkan hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada PT. Arena Agro Andalan, sedangkan pada penelitian peneliti mengarah pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah B3 perusahaan air minum dalam kemasan sebagai upaya pencegahan pencemaran air pada PT. Narmada Awet Muda. Objek penelitian peneliti sebelumnya ialah pencemaran yang terjadi akibat limbah yang berasal dari PT. Arena Agro Andalan (Pabrik Tepung) sedangkan objek penelitian peneliti ialah limbah B3 yang dihasilkan industri air minum dalam kemasan yaitu PT. Narmada Awet Muda.

2. Peneliti terdahulu memaparkan bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup Kabupaten Tegal terhadap PT. Guci Mas Plasindo dan mengidentifikasi apakah selama pengawasan yang dilakukan dinas lingkungan hidup memiliki kendala-kendala sedangkan penelitian peneliti memaparkan bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah B3 perusahaan air minum dalam kemasan sebagai upaya pencegahan pencemaran air dan mengidentifikasi juga kendala-kendala apa yang dialami dinas lingkungan hidup dalam melakukan proses pengawasan dilapangan yaitu di PT. Narmada Awet Muda. Selain itu, objek penelitian yang dilakukan oleh Simon Vijay

Pratama Simarmata (2023) ialah di PT. Guci Mas Plasindo sedangkan objek penelitian peneliti ialah PT. Narmada Awet Muda.

3. Peneliti terdahulu memaparkan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan standarisasi industri hijau dan meneliti kendala-kendala yang terjadi selama proses pengawasan berlangsung serta solusi dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pengawasan sedangkan penelitian peneliti memaparkan bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah B3 perusahaan air minum dalam kemasan sebagai upaya pencegahan pencemaran air dan mengidentifikasi juga kendala-kendala apa yang dialami dinas lingkungan hidup dalam melakukan proses pengawasan dilapangan.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan menurut Pasal 1 butir (98) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang – undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

2. Dinas Lingkungan Hidup menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, “Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”
3. Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) menurut Pasal 22 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Industri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.”
5. Air Minum Dalam Kemasan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016, “Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, aman untuk diminum. AMDK yang nantinya akan di produksi harus memenuhi standar SNI yang berlaku.”

6. Pencegahan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencegahan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”
7. Pencemaran air menurut Pasal 1 angka (36) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencemaran air merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.”

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang peneliti gunakan merupakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun penelitian empiris ini adalah suatu penelitian yang berfokus pada fakta sosial mengenai objek yang diteliti terkait dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah B3 perusahaan air minum dalam kemasan sebagai upaya pencegahan pencemaran air di kabupaten Lombok Barat (studi kasus pada PT. Narmada Awet Muda) yang mana data primernya diperoleh dari responden dan narasumber, serta didukung dengan adanya data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Macam Data

Dalam penelitian penulisan hukum ini penulis akan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder yakni sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh dari narasumber dan pihak yang terkait langsung dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pada PT. Narmada Awet Muda).

b. Data sekunder, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

a) Peraturan Perundang – undangan

(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

(3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(6) Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-Ind/Per/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri

(7) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan

(8) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib

(9) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan

(10) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 101 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Barat

- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data – data yang diperoleh dari wawancara dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang sudah disiapkan penulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara daring dan secara langsung/tatap muka. Setiap wawancara akan direkam dengan izin dari responden dan/atau narasumber dan dicatat untuk menganalisis jawaban yang diberikan secara menyeluruh.
- b. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Bahan dan/atau sumbernya berasal dari buku – buku, karya ilmiah, jurnal yang digunakan sebagai data sekunder.

3. Lokasi penelitian

Penelitian tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah B3 perusahaan air minum dalam kemasan sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pada PT. Narmada Awet Muda).

4. Responden & Narasumber

- Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Ilfa Fathulloh, S. Si., sebagai Staff bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
2. Lalu Ahmad Wisudawan, S. Kom., sebagai Staff bagian Divisi Penanggung jawab atas surat-surat beserta perizinan di PT. Narmada Awet Muda.

- Narasumber dalam penelitian ini adalah Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M (Staff pengajar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UAJY).

5. Analisis data

Dalam metode analisis data, hasil yang didapat dari data primer dan sekunder yang berupa penelitian atau wawancara kepada narasumber dan responden dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data yang didapat dijadikan 1 (satu) yang kemudian akan dianalisis, dalam hal ini hasil dari penelitian yang sesuai dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Perusahaan Air Minum Dalam

Kemasan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pada PT. Narmada Awet Muda).

